



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

BULETIN

# KONSTRUKSI

Edisi 4 Tahun 2020

Media Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR

# KEBIJAKAN DAN PERUBAHAN DI SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI MASA PANDEMI

4

MENGINTIP PANDUAN  
PENGENDALIAN COVID-19  
SEKTOR KONSTRUKSI  
OLEH OSHA

15

HADAPI PANDEMI, PEMBINAAN  
TENAGA KERJA KONSTRUKSI  
DENGAN MENGUTAMAKAN  
KESEHATAN DAN  
KESELAMATAN

ISSN 1907-0136



9 771907 013646



## 10 Strategi Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Di Tengah Pandemi

Salah satu sektor yang sangat merasakan dampak dari Covid-19 adalah sektor konstruksi yang memperburuk keadaan karena konstruksi merupakan salah satu komponen penting dalam agenda pembangunan ekonomi nasional.

### berita utama

- 04** Mengintip Panduan Pengendalian COVID-19 Sektor Konstruksi oleh OSHA



- 07** Upaya Pemenuhan Target Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Dalam periode Tatanan Kehidupan Baru



### berita terkini

- 13** Stay At Home If You Can, Go To Work If You Must
- 15** Hadapi Pandemi, Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Dengan Mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan



- 18** Kesiapan Indonesia Menghadapi New Era 5.0 Dalam Sektor Konstruksi (Part II)

- 21** Urgensi Registrasi Sumber Daya Peralatan Konstruksi Dalam Mendukung Pengelolaan Peralatan Konstruksi di Kementerian PUPR



- 25** Analisis Dampak COVID-19 Bagi Industri Dan Kebutuhan Material Semen Nasional Tahun 2020

- 29** Capaian Rencana Strategis Program Pembinaan Konstruksi 2015-2019



### DEWAN REDAKSI

**Pembina/Pelindung:** Direktur Jenderal Bina Konstruksi. **Dewan Redaksi:** Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, dan Direktur Keberlanjutan Konstruksi. **Pimpinan Umum:** Tri Berkah. **Pimpinan Redaksi:** Yosaphat Bisma Wikantayasa. **Penyunting/Editor:** Kristinawati Pratiwi Hadi, Indri Eka Lestari, Hari Mahardika, Jannatin Clara Alverinna, Agus Firngadi, Anita Widyastuti, Nanang Supriyadi. **Redaksi Sekretariat:** Dendy Rahadian, Utami Darma Setiawati, Arif Wicaksono, Galuh Shinta Dewi, Maria Ulfa. **Administrasi dan Distribusi:** Fauzan, Aprilia Gayatri, **Fotografer:** Hari Maradika.

### ALAMAT REDAKSI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Gedung Utama Lt.10, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

# KEBIJAKAN DAN PERUBAHAN DI SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI MASA PANDEMI

**P**andemi Covid-19 telah melemahkan berbagai sektor di Indonesia, tidak terkecuali sektor konstruksi. Pembatasan interaksi sosial dan perkumpulan manusia di tempat umum membuat berbagai pekerjaan termasuk pekerjaan konstruksi berhenti dan tertunda sementara. Berbagai kebijakan dan perubahan harus dilakukan agar sektor konstruksi tetap berjalan, mengingat perannya yang penting untuk menggerakkan perekonomian negara.

Perubahan tersebut juga dilakukan dalam penyelenggaraan konstruksi dan pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi, terutama di Kementerian PUPR. Kegiatan yang sebelumnya tidak ada terbatas dalam bertatap muka, menjadi terbatas dan berubah pada kebijakan daring atau *online*.

Kementerian PUPR mengeluarkan Instruksi Menteri PUPR No 02 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditandatangani pada 27 Maret 2020. Hal ini merupakan langkah awal untuk memberikan perlindungan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi yang tengah berlangsung.

Agar tetap menjamin kualitas para tenaga kerja konstruksi di tengah masa pandemi Direktur Jenderal Bina Konstruksi mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 17/SE/Dk/2020 tentang Pedoman Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Dalam Periode Normal Baru. Pembinaan kompetensi harus tetap berjalan di tengah masa pandemi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan meminimalisir potensi penularan Covid-19.

Sementara itu berbeda dengan kebijakan yang diterapkan di Indonesia, Kota Boston di Amerika Serikat menjadi kota metropolitan pertama di Amerika yang menghentikan seluruh pekerjaan konstruksi pada tanggal 18 Maret 2020. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa pekerjaan konstruksi yang vital seperti pembangunan fasilitas publik, dan perbaikan utilitas kota yang tetap berjalan. Ketua Asosiasi kontraktor di Amerika Serikat (*Associated General Contractors of America*) berpendapat sebaliknya, penghentian pekerjaan konstruksi tidak akan banyak membantu melindungi kesehatan pekerja konstruksi karena seluruh pekerja telah menggunakan alat pelindung diri (APD) memadai untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Bahkan menurutnya, penghentian tersebut akan sangat merugikan mereka karena menjadi tidak memiliki upah untuk kehidupan sehari-harinya.

Beberapa topik menarik tersebut akan disajikan pada Buletin edisi 4 tahun 2020 kali ini, jangan lewatkan.

Dampak pandemi covid-19 yang mengakibatkan beberapa pekerjaan konstruksi diberhentikan sementara menjadi tertunda dan mundur dari waktu yang telah ditentukan. Namun, dengan adanya kebijakan dan perubahan yang terjadi saat ini diharapkan sektor konstruksi menjadi salah satu pendongkrak peningkatan perekonomian Indonesia pasca pandemi ini.

Mari bersama mematuhi protokol Kesehatan, demi kesehatan KITA BERSAMA.

# MENGINTIP PANDUAN PENGENDALIAN COVID-19 SEKTOR KONSTRUKSI OLEH OSHA

Oleh: Ratih Fitriani

Penyebaran virus Covid-19 yang meluas ke seluruh dunia membuat banyak perusahaan menghentikan kegiatannya.

ASOSIASI Kontraktor Indonesia (AKI) mengungkapkan, bahwa sektor konstruksi di Indonesia mengalami perlambatan selama pandemi Covid-19 dan membutuhkan penanganan cepat. Komitmen Kementerian PUPR untuk tetap menyelesaikan pembangunan infrastruktur dalam rangka menjaga keberlanjutan ekonomi di tengah pandemi covid ini diperkuat dengan terbitnya Instruksi Menteri No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* pada 27 maret 2020.

Inmen tersebut merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan untuk mewujudkan keselamatan konstruksi pada setiap tahapan penyelenggaraan konstruksi yang dilakukan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, maupun investasi swasta atau gabungan. Secara umum, Instruksi Menteri tersebut memuat mekanisme tentang protokol pencegahan Covid-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yaitu:

1. Protokol pencegahan Covid-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi  
Bagian ini memuat skema protokol pencegahan Covid-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan mekanismenya. Protokol tersebut diawali

dengan pembentukan satgas pencegahan Covid-19, identifikasi potensi bahaya Covid-19 di lapangan, penyediaan fasilitas kesehatan, pelaksanaan pencegahan Covid-19 di lapangan.

2. Tindak lanjut terhadap kontrak penyelenggaraan jasa konstruksi

Bagian ini memuat terkait penghentian pekerjaan sementara dan mekanismenya, mekanisme pengujian pemenuhan terhadap pembayaran upah tenaga kerja konstruksi dan subkontraktor/produsen. Pemasok selama masa penghentian sementara.

3. Protokol pencegahan Covid-19 dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa konstruksi

Di dalam protokol ini diatur mekanisme kehadiran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bagi tim pokja, mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi secara *offline* dan/atau *online*, mekanisme pelaksanaan klarifikasi, negosiasi dan evaluasi kewajaran harga, mekanisme pendampingan yang dilaksanakan secara *online*.

Menurut Ketua Bagian Hubungan Internasional Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) yang juga Direktur Adhi Karya Partha Sarathi dengan kondisi pandemi seperti ini

sektor konstruksi tetap menjalankan aktivitasnya, terdapat 90 proyek PT. Adhi Karya yang masih berjalan secara normal dan ada 17 proyek yang ditunda karena pembiayaan dan kondisi di lapangan (bukan karena covid).

Hal tersebut diperkuat juga dengan penjelasan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widiyanto, bahwa Kementerian PUPR menjamin seluruh proyek konstruksi di tanah air akan tetap berlanjut di tengah pandemi Covid-19. Dengan kondisi demikian, maka protokol Covid-19 mutlak harus dijalankan di lokasi proyek, untuk melindungi pekerja dan keluarganya dari paparan virus Covid-19.

Sementara itu berbeda dengan kebijakan yang diterapkan di Indonesia, Kota Boston Amerika Serikat menjadi kota metropolitan pertama di Amerika yang menghentikan seluruh pekerjaan konstruksi pada tanggal 18 Maret 2020. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa pekerjaan konstruksi yang vital seperti pembangunan fasilitas publik, dan perbaikan utilitas kota yang tetap berjalan. Ketua Asosiasi Kontraktor di Amerika (*Associated General Contractors of America*) berpendapat sebaliknya, penghentian pekerjaan

**Tabel 2. Pelaksanaan Uji Kompetensi (Metode Daring)**

No	Komponen	INMEN PUPR 02/2020	OSHA
1	Outline pengaturan	1. Protokol pencegahan Covid-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi 2. Tindak lanjut terhadap kontrak konstruksi 3. Protokol dalam pengadaan barang jasa konstruksi	1. Analisis risiko potensi paparan Covid-19 (pemetaan per aktifitas dalam sebuah proyek) 2. Hierarki pengendalian Risiko a. <i>Engineering control</i> (kontrol rekayasa teknik) b. <i>Administrative controls</i> (kontrol administratif) c. Penggunaan Alat pelindung diri
2	Identifikasi potensi bahaya	Dilakukan di level proyek, berdasarkan lokasi proyek, status covid salah satu pekerja, peraturan kepala daerah.  Tujuan: Untuk mengidentifikasi pekerjaan yang dapat dihentikan sementara.	Dilakukan di level aktifitas kegiatan di dalam satu proyek, berdasarkan pemetaan potensi risiko paparan covid.  Tujuan: Untuk menetapkan pengendalian bahaya di setiap aktifitas.

*Sumber: olahan penulis*

konstruksi tidak akan banyak membantu melindungi kesehatan pekerja konstruksi karena seluruh pekerja telah menggunakan alat pelindung diri (APD) memadai untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Bahkan menurutnya, penghentian tersebut akan sangat merugikan mereka karena menjadi tidak memiliki upah untuk kehidupan sehari-harinya.

Departemen tenaga kerja Amerika melalui *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA) menghadapi kondisi tersebut dengan merilis langkah pengendalian dan pencegahan Covid-19 di sektor konstruksi dan panduan untuk tenaga

kerja konstruksi. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengendalian dan pencegahan Covid-19 di sektor konstruksi, adalah menganalisis risiko bahaya dengan memetakan potensi risiko paparan pada setiap aktifitas pekerjaan diberlakukan ke dalam 3 (tiga) level risiko:

- a. Rendah (*Lower*) : Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan jarak antar pekerja tidak dekat, minimal 6 feet (1,8 meter), dan melibatkan sedikit kontak dengan masyarakat, tamu, atau pengguna jasa.
- b. Sedang (*Medium*) : Pekerjaan yang menuntut para pekerjanya





saling berdekatan (1,8 meter antar pekerja) dan juga menuntut pekerja melakukan kontak jarak dekat dengan pengguna, tamu, atau masyarakat.

- c. Tinggi (*High*) : Pekerjaan yang berada di dalam ruangan, dimana terdapat *suspect* Covid-19 diantara mereka.

Dengan melakukan analisis risiko bahaya ini maka dapat terlihat mana aktifitas yang masuk ke dalam risiko tinggi (*high*), sehingga dipertimbangkan untuk ditunda sampai dapat dilakukan dengan aman (level risiko sedang). Setelah semua aktifitas di dalam pekerjaan konstruksi dikelompokkan ke dalam 3 level risiko, langkah selanjutnya adalah mengikuti hierarki pengendalian risiko sebagai berikut:

1. Kontrol Rekayasa Teknik  
Pada level high, dengan sifat pekerjaan yang penting/darurat, maka diperlukan pengendalian seperti gunakan pintu dan dinding tertutup, jika memungkinkan, sebagai penghalang fisik untuk memisahkan pekerja dari

setiap individu yang mengalami gejala yang konsisten dengan COVID-19. Dan pertimbangkan untuk mendirikan penghalang terpal plastik ketika pekerja harus menempati area spesifik dari lokasi kerja dalam ruangan di mana mereka berada dalam kontak dekat (kurang dari 6 kaki) dengan seseorang yang diduga memiliki atau diketahui memiliki COVID-19. Selama pandemi COVID-19, perlu dilakukan kontrol rekayasa ulang secara berkala (serta praktik kerja dan kontrol administratif) untuk mengidentifikasi setiap perubahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kebutuhan akan respirator N95 (atau respirator lain dengan tingkat perlindungan yang lebih tinggi).

2. Kontrol Administrasi  
Kontrol administrative perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko paparan. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah menerapkan Prosedur operasi standar sesuai dengan Pusat Pengendali-

an dan Pencegahan Penyakit (CDC), OSHA, negara bagian/teritorial, dan pedoman lokal untuk mencegah penyebaran infeksi COVID-19. Pelatihan bagi karyawan tentang penyebaran penyakit di wilayah geografis tempat mereka bekerja. Memastikan lokasi kerja bersih dari paparan Covid-19 sebelum pekerja memasuki lokasi kerja khususnya untuk pekerjaan *indoor*. Menerapkan Praktek Kerja yang Aman dengan cara menseleksi semua orang yang akan memasuki tempat kerja, mengadopsi jadwal kerja bergiliran, dll.

3. Menggunakan Alat pelindung diri

Ketika langkah-langkah kontrol lainnya tidak cukup untuk melindungi pekerja, perlengkapi mereka yang harus memasuki rumah yang berpotensi berbahaya atau lokasi kerja yang ditempati dengan pasokan memadai APD yang sesuai. Ansambel APD dapat mencakup sarung tangan, pelindung mata, dan / atau pelindung wajah. Dengan adanya bahaya paparan virus Covid-19 maka diperlukan penggunaan APD yang lebih protektif. Selain itu, perusahaan harus berusaha keras untuk melindungi pekerja melalui tindakan selain APD. Ketika pekerja membutuhkan APD, pengusaha harus mematuhi standar OSHA untuk APD dalam konstruksi (29 CFR 1926 Sub-E).

Dengan mengintip panduan pencegahan Covid-19 oleh OSHA, wawasan kita semakin terbuka terkait ragam pengaturan terhadap sebuah fenomena yang sama di dunia konstruksi nasional dan internasional, yaitu pandemi Covid-19. Dengan mempelajari keduanya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kedua pengaturan ini dapat saling melengkapi, INMEN 02/2020 mengatur pencegahan Covid-19 berbasis tahapan dalam pelaksanaan konstruksi, dan OSHA mengatur panduan teknis di lapangan.\*



# UPAYA PEMENUHAN TARGET SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI DALAM PERIODE TATANAN KEHIDUPAN BARU

Oleh: Darti Tresnawati, SE, MT

Jafung Muda pada Subdit Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi  
Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Meski sudah memasuki periode tatanan kehidupan baru (*new normal*), namun hingga saat ini virus corona (Covid-19) seakan masih enggan untuk beranjak meninggalkan Indonesia. Bahkan pada 15 Juli 2020 data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan menyatakan terdapat 80.094 orang yang terkonfirmasi positif, 39.050 sembuh dan 3.797 dinyatakan meninggal dunia.

**KONDISI** ini menurut beberapa ahli akan masih terus meningkat, mengingat angka reproduksi atau tingkat penularan virus masih tinggi, bahkan menurut WHO virus ini telah berevolusi dan dapat menular melalui udara. Peningkatan jumlah kasus juga tidak bisa dipungkiri karena faktor budaya masyarakat yang semakin tidak peduli pasca Pemerintah PSBB dilonggarkan dan digantikan periode *new normal*.

Menghadapi kondisi peningkatan penyebaran Covid-19 pada periode *new normal* ini, tentunya perlu disusun berbagai strategi agar target pembinaan tenaga kerja konstruksi (pelatihan/sertifikasi) dapat tercapai. Pada awal tahun 2020, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki target pelatihan/sertifikasi tenaga kerja konstruksi sebesar 243.000 orang, dengan rincian 48.000 orang melalui kegiatan pelatihan vokasional untuk lulusan perguruan



tinggi, SMK, dan politeknik, serta 195.000 orang melalui kegiatan pelatihan/sertifikasi regular untuk tenaga kerja konstruksi yang bekerja dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Setelah pandemi Covid-19 melanda Indonesia di awal bulan Maret 2020, maka Pemerintah, dalam hal ini Kementerian/Lembaga melakukan *refocusing* dan realokasi anggarannya untuk penanganan Covid-19. Alhasil, hampir semua unit organisasi pada Kementerian/Lembaga mengalami penghematan anggaran dan rasionalisasi beberapa target kinerja, termasuk di dalamnya Ditjen Bina Konstruksi. Target pelatihan/sertifikasi mengalami penyesuaian menjadi 113.000 orang dengan rincian 65.000 orang melalui kegiatan regular dan 48.000 orang melalui jalur pelatihan vokasional.

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada perubahan proses bisnis penyelenggaraan pelatihan/sertifikasi. Jika dilaksanakan dengan sistem regular/*classical*, yaitu tatap muka langsung dengan peserta, maka bisa dipastikan bahwa target hasil penyesuaian tersebut akan sulit tercapai, mengingat hampir seluruh

wilayah di Indonesia terdampak pandemi Covid-19. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai pembina kompetensi tenaga kerja konstruksi menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No: 107/SE/Dk/2020 tentang Pedoman Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi pada Periode Normal Baru pada 29 Juni 2020 lalu.

Dalam SE tersebut telah diatur

bagaimana pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi ditengah pandemi Covid-19, yaitu melalui metode daring, konvensional (tatap muka) dan gabungan antara daring dan konvensional (*hybrid*). Pemilihan metode yang digunakan disesuaikan dengan kondisi wilayah kerja pada masing-masing Balai Jasa Konstruksi Wilayah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor H.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ditempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha dalam Situasi Pandemi.

Setelah diberlakukannya SE Direktur Jenderal Bina Konstruksi 107/SE/Dk/2020 tersebut, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi melakukan koordinasi dengan seluruh Balai Jasa Konstruksi Wilayah pada tanggal 16 Juli 2020 untuk memantau perkembangan progress jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah dibina di masing-masing wilayah.

Secara umum pelaksanaan pelatihan/sertifikasi tenaga kerja konstruksi



masih menemui banyak kendala antara lain: (1) Sulitnya merekrut peserta sertifikasi uji terutama yang berasal dari kalangan umum/regular sehingga lebih difokuskan pada peserta yang berasal dari vokasional; (2) Jangkauan wilayah kerja balai yang sangat luas sampai ke pelosok nusantara membutuhkan dukungan transportasi seperti pesawat yang belum bisa secara leluasa dapat digunakan secara normal dalam situasi pandemi; (3) Mayoritas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring atau *online*, namun terkendala masalah antara lain peserta tidak memiliki HP android atau bahkan tidak memiliki HP, kuota internet yang terbatas dan kondisi sinyal yang sulit; (4) Pelaksanaan kegiatan jika dilakukan secara konvensional harus mengikuti protokol kesehatan, sehingga jumlah peserta pada setiap kegiatan harus dibatasi; (5) Kesulitan dalam melakukan edukasi kepada peserta pelatihan terutama untuk tenaga kerja konstruksi level terampil. Pada saat pelaksanaan pelatihan/sertifikasi sudah diterapkan protokol kesehatan dengan baik, namun ketika jam istirahat peserta masih berkerumun tanpa jaga jarak, dimana hal ini dapat berpotensi meningkatkan penyebaran Covid-19.


Menyikapi hal tersebut perlu dilak-



ukan terobosan agar target pelatihan/sertifikasi tenaga kerja konstruksi dimasa pandemi Covid-19 ini bisa dipercepat, antara lain; (1) Memaksimalkan program SIBIMA konstruksi untuk tenaga kerja konstruksi level ahli; (2) Semua data dan informasi terkait calon peserta/peserta pelatihan dan sertifikasi dapat diinput ke dalam sebuah database untuk perekaman (*history*) aktivitas pelatihan dan sertifikasi yang bersangkutan, sehingga memudahkan melakukan pelatihan secara *online* secara berkelanjutan; (3) Koordinasi secara aktif dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah dan *stakeholder*

agar dapat diketahui kendala dan segera dicarikan solusinya; (4) Memanfaatkan SE Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, untuk mengatasi masalah penggantian biaya paket data kepada peserta sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar.

Dengan kondisi pandemi Covid-19 ini rasanya sulit untuk dapat mencapai target pelatihan/sertifikasi, namun kondisi ini memberikan kita tantangan untuk menciptakan hal-hal baru agar pelatihan/sertifikasi dapat terus berjalan. Semoga badai pandemi Covid-19 ini segera berakhir.\*



# STRATEGI PEMBINAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI DI TENGAH PANDEMI

Oleh: **Ir.Nanang Handono Prasetyo, MT**  
(Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi)

Pandemi Covid-19 yang bermula di Wuhan-China kini telah menyebar hingga hampir keseluruhan penjuru dunia.

**SAMPAI** dengan tanggal 15 Juli 2020 jumlah terinfeksi telah mencapai 13,4 juta jiwa dan di Indonesia sendiri sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 telah mencapai 78.572 kasus positif. Selain menelan korban jiwa yang tidak sedikit, Covid-19 juga banyak melumpuhkan perekonomian negara tidak terkecuali Indonesia. Banyak sektor yang terdampak secara langsung ataupun tidak kini berjuang sekuat tenaga untuk bertahan dan kembali pulih.

Salah satu sektor yang sangat merasakan dampak dari Covid-19 adalah sektor konstruksi yang memperburuk keadaan karena konstruksi merupakan salah satu komponen penting dalam agenda pembangunan ekonomi

nasional. Beberapa proyek konstruksi baik yang sumber pembiayaannya dari APBN, APBD maupun swasta terpaksa harus mengalami penundaan sementara atau setidaknya mengalami penurunan produktivitas. Selain itu kebijakan *lockdown* atau PSBB berupa penutupan akses keluar dan masuk daerah tertentu serta pembatasan transportasi umum telah berdampak pada ketersediaan dan terbatasnya mobilitas tenaga kerja dan material konstruksi.

Kondisi ini tentu bukanlah kondisi ideal dan harus segera dicari solusinya secara gotong royong dan terintegrasi oleh seluruh *stakeholder* atau pemangku kebijakan yang terkait dengan sektor jasa konstruksi di Indonesia. Salah



Sumber: <https://unsplash.com/>

## Arahan Presiden Republik Indonesia

"Saya ingin mengarahkan agar kita masuk ke tahapan besar kedua yaitu **investasi di bidang Sumber Daya Manusia**, yang kita siapkan tahun ini programnya betul-betul nampak untuk menopang mendukung pembangunan SDM."

**Joko Widodo**

(sumber [www.kompas.com](http://www.kompas.com) 20/11/2018)



satu tantangan utama yang dihadapi sektor jasa konstruksi ditengah pandemi ini adalah membangun tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang tinggi.

Upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus tetap berlangsung selama masa pandemi, tentunya dengan mengikuti regulasi protokol keamanan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi serta pelayanan dasar masyarakat.

Pembangunan SDM khususnya tenaga kerja konstruksi menjadi bertambah urgensinya karena hari ini kita menyongsong bonus demografi 2045. Untuk menghadapi bonus demografi tersebut kita harus berbenah dan bersiap diri dari mulai sekarang. Kita mengharapkan, proporsi demografi semestinya terbanyak diisi oleh lulusan Pendidikan menengah keatas yang memiliki kualifikasi untuk bekerja dan berkontribusi di tengah masyarakat. Harapan ini sejalan dengan Program Prioritas Presiden Republik Indonesia pada periode 2019-2024 yaitu Upaya Untuk Me-

ningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Dalam rangka mewujudkan program prioritas Presiden tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya dalam membangun sumber daya manusia bidang jasa konstruksi yang

handal dan memiliki kompetensi yang tinggi walaupun ditengah pandemi Covid-19.

Komitmen itu diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan upaya strategis dari Direktorat kompetensi & Produktifitas Konstruksi yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan,





pembinaan penerapan dan pengawasan dibidang kompetensi dan produktivitas tenaga kerja konstruksi.

Digitalisasi sektor konstruksi khususnya dalam agenda pembinaan tenaga kerja konstruksi merupakan langkah strategis yang harus dipilih ditengah pandemi dan memasuki era *new normal*. Untuk hasil yang lebih maksimal, digitalisasi ini harus dikerjakan secara serius, kolektif dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi Nomor 107/SE/Dk/2020 Tentang Pedoman Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Periode Normal Baru, bahwa pembinaan kompetensi harus tetap berjalan ditengah pandemi dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan dan meminimalisir potensi

penularan Covid-19, maka terdapat 6 alternatif metode penyelenggaraan pembinaan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi dalam periode *new normal*.

Batasan jenis pelatihan yang dapat memanfaatkan 6 metode alternatif ini adalah bimbingan teknis, pembekalan, pelatihan singkat, dan uji kompetensi. Pemilihan metode disesuaikan dengan kriteria, karakter, dan situasi di masing-masing wilayah. Untuk yang melaksanakan pelatihan dengan metode konvensional, maka wajib mematuhi protokol kesehatan pelatihan dan uji kompetensi.

Kemudian 2 alternatif dilakukan secara tatap muka yaitu uji kompetensi dan latih kompetensi yang dilakukan dengan metode konven-

sional dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

Untuk mendukung proses pelatihan dan pembinaan jarak jauh yang dilakukan harus didukung dengan modul-modul yang juga berbentuk digital. Modul-modul tersebut dikemas secara menarik dan futuristik mengikuti *trend* perkembangan zaman sekarang.

Tidak hanya itu, proses pembinaan tenaga kerja konstruksi juga harus sampai kepada pengarah dan pemanfaatan tenaga kerja konstruksi yang sudah terlatih dan tersertifikasi. Dalam hal ini, kementerian PUPR melalui Direktorat Kompetensi & Produktivitas Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi hadir sebagai katalisator dalam proses yang biasa disebut *link & Match*. Sebagai penunjang dan juga untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi diperlukan ketersediaan data informasi tenaga kerja dari seluruh kategori yang teregisterasi dengan profil data tenaga kerja yang lengkap, dan lagi-lagi harus dilaksanakan secara digital.

Pada akhirnya dengan Kerjasama dan kerja keras kita semua akan mampu melewati masa-masa sulit hari ini dengan inovasi dan kreatifitas dengan pemanfaatan teknologi digital secara maksimal.



# STAY AT HOME IF YOU CAN, GO TO WORK IF YOU MUST

Oleh: Meylina Hasbullah

Menggelitik melihat kutipan tersebut di layar kaca, kemudian mendengar ucapan salah seorang pemimpin negara Eropa yang diliput media di bulan Mei 2020.



**DITENGAH** tekanan masyarakat dunia kepada pemerintah negaranya masing-masing dalam menghadapi pandemi Covid-19, pro kontra pasti terjadi.

Tekanan masyarakat tersebut memerlukan titik kestabilan antara kesehatan dan ekonomi yang tentunya memiliki kadar formula berbeda pada tiap negara. Formula kebijakan dan penerapan yang dipicu oleh latar belakang budaya, aturan setempat, kepemimpinan, kemampuan sumber daya dan lingkungan, bergerak dinamis sejalan dengan temuan baru untuk menghadapi pandemi.

Protokol kesehatan yang terjadi di tiap negara di masa vaksin belum ditemukan nyaris serupa. *Physical distancing*, pemakaian masker, menghindari kerumunan, menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan dengan benar dan penggunaan *sanitizer*, adalah cara hidup baru yang dilakukan untuk menjaga diri dan komunitasnya. Penggunaan teknologi *video conference* dan sistem aplikasi menjadi kebiasaan baru dalam bekerja dan bersekolah.

Akan tetapi, cara hidup baru ini memiliki konsekuensi tersendiri. Roda perekonomian melambat. Jumlah kemiskinan dan pengangguran meningkat, terutama bagi yang bergerak di sektor informal. Industri penerbangan, ritel, hotel, restoran, bioskop, manufaktur terpuak.

Inovasi di luar kebiasaan diperlukan untuk bertahan hidup. Dukungan fiskal untuk penanganan covid 19 digelontorkan. Data dari Kementerian Keuangan, total penanganan Covid 19 sebesar Rp 686,2 Triliun untuk kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dari total jumlah tersebut, Rp 598,65 triliun merupakan biaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Aktivitas ekonomi yang terus berkurang sejak keberadaan pandemi, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 tahun 2020 turun menjadi 2,97 %. Konstruksi yang memberi kontribusi sebesar 10,7 % terhadap PDB, pertumbuhannya menurun menjadi 2,9 % di kuartal 1 tahun 2020. Kebijakan prioritas Kementerian PUPR mengalami perubahan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden RI No. 4 tahun 2020 tentang *Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa* dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang memberikan instruksi kepada Menteri PUPR, untuk melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19.

Setelahnya, terbit Instruksi Menteri PUPR No. 2 tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada tanggal 27 Maret 2020, dengan isi antara lain:

1. Protokol Pencegahan Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
2. Tindak Lanjut terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
3. Protokol Pencegahan Covid-19 dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi.

Realokasi Program dan Anggaran TA 2020 Kementerian PUPR, berdasarkan Inpres No. 4 tahun 2020 tersebut digunakan untuk:

#### A. Penanganan Covid 19:

1. Pembangunan fasilitas penampungan/observasi karantina di Pulau Galang.
2. Rehabilitasi dan Renovasi (Operasionalisasi) Wisma Atlet Kemayoran untuk RS darurat.
3. Penyelesaian RS Akademisi UGM untuk RS Rujukan Penanganan Covid 19 di DIY.
4. Pembangunan Ruang Isolasi RS Lamongan dan Penanganan RS Biak Numfor.

#### B. Mitigasi dampak Covid 19:

1. Program padat karya tunai, antara lain: Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air (P3TGAI), pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH), Preservasi Jalan, Rumah Swadaya, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Tempat Pengelolaan Sampah – *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS-3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
2. Kegiatan reguler dengan pola padat karya, antara lain: OP sungai dan saluran banjir, pengembangan / rehab irigasi, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, OP jalan bebas hambatan, preservasi jalan nasional, pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan.

Beberapa bulan setelah diterbitkan

nya Inmen PUPR No. 2 tahun 2020 tersebut, pelaku jasa konstruksi menyesuaikan diri dengan new normal sebelum pandemi berakhir. Pekerjaan konstruksi harus mematuhi protokol yang telah ditetapkan. Dampak pandemi pada penyelenggaraan jasa konstruksi sudah mulai terjadi dan perlu diantisipasi, diantaranya:

1. Pemotongan dan perubahan alokasi anggaran Kementerian PUPR untuk penanganan Covid-19,
2. Keterlambatan Penyelesaian Proyek, yang disebabkan:
  - a. Pemberhentian pekerjaan sementara proyek yang terletak di zona merah,
  - b. Kendala dalam proses mobilisasi dan ketersediaan tenaga kerja/material/peralatan
3. Pemberlakuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan anjuran *physical distancing* mengakibatkan peningkatan biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi (mobilisasi material, peralatan, tenaga kerja, peningkatan biaya riil)
4. Penyelenggaraan jasa konstruksi dalam pandemi Covid-19 berpotensi lebih besar memiliki masalah dan terjadi sengketa konstruksi.

Kementerian PUPR sedang menyusun Standar Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada masa *New Normal* dengan merujuk KMK No. HK.01.07/Menkes/328/2020. Sebagai pedoman untuk mendukung keberlanjutan penyelenggaraan jasa konstruksi berjalan dengan aman, efektif, efisien untuk percepatan pembangunan infrastruktur, rancangan standar/pedoman tersebut akan memuat protokol umum, protokol pemilihan penyedia, protokol pelaksanaan pekerjaan, dan penyesuaian kontrak akibat pelaksanaan protokol.

Beberapa protokol kesehatan yang telah dan akan diterbitkan K/L lainnya dengan berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas, antara lain:

1. Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK 01.07/Menkes/328/2020 tentang Pandu-

an Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlanjutan Usaha pada situasi Pandemi, yang berisi: aturan di tempat kerja, aturan bagi pekerja, manajemen dugaan Covid-19 (OTG, PDP, ODP atau konfirmasi), koordinasi antara tempat kerja dan Pemerintah Daerah.

2. Surat Edaran Menteri Perindustrian No. 4/2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease-19*, yang berisi: aturan untuk Kawasan Industri, aturan bagi pekerja, Panduan Pembersihan dan Disinfeksi, Panduan *Social Distancing*.
3. Surat Edaran Menteri Perdagangan No. 12 tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang dilakukan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan *New Normal*, yang berisi: aturan di tempat kegiatan perdagangan, persyaratan operasional.
4. Permen Perhubungan No. 41 tahun 2020 tentang Perubahan Permen Perhubungan No. 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19, yang berisi: pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah, pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai PSBB, pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020.
5. Standar Operasional Prosedur (dalam proses harmonisasi dengan Gugus Tugas) sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mengatur SOP untuk hotel, pondok wisata (*homestay*), rumah makan/restoran, daya tarik wisata, gelanggang seni, produksi film, liputan TV.

Dari sekian banyak ikhtiar kita untuk berkarya, dari pro kontra yang terus beredar, tetap ingat untuk *stay safe and healthy*. (\*\*\*)





tersebut agar dampak pandemi terhadap sektor konstruksi dapat berkurang, adalah dengan melakukan pembinaan TKK, agar suplai TKK yang kompeten dapat terpenuhi. Namun, pelaksanaan pembinaan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan baik bagi peserta maupun panitia penyelenggara, serta mempertimbangkan bagaimana pengendalian penanganan COVID-19 untuk memutus rantai penularan pada setiap kegiatan.

Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melakukan beberapa kebijakan dalam melakukan pembinaan TKK pada masa pandemi ini seperti dengan melakukan *refocusing target* pembinaan tenaga kerja menjadi total sebanyak 113.940 TKK pada Tahun Anggaran 2020. Dari angka tersebut, sebanyak 65.906 TKK ditujukan untuk pembinaan tenaga kerja reguler, dan sebanyak 48.034 TKK ditujukan untuk pembinaan TKK dari jalur vokasi. Selain itu, telah terbit

juga Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. 107 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Periode Normal Baru, yang secara garis besarnya mengatur bagaimana pembinaan tenaga kerja tetap dapat dilakukan pada periode normal baru ini.

Beberapa kegiatan penyelenggaraan pembinaan kompetensi yang dapat dilakukan di masa pandemi periode normal baru ini, antara lain adalah:

- a. Pelatihan (terdiri dari Bimbingan Teknis, Pembekalan, dan Pelatihan Singkat) yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode:
  - 1) Penggunaan video dalam jaringan (daring);
  - 2) Penggunaan pesan singkat daring;
  - 3) Konvensional; dan
  - 4) Gabungan daring dan konvensional (*hybrid*).
- b. Uji Kompetensi, yang dapat di-

lakukan dengan menggunakan metode:

- 1) Daring; dan
- 2) Konvensional.

Dari 6 metode yang dapat dilakukan tersebut, terdapat beberapa kriteria yang ditentukan untuk dapat memilih metode pembinaan. Resiko paling besar terhadap kemungkinan penularan covid-19 tentu adalah ketika pembinaan dilakukan dengan menggunakan metode konvensional. Sehingga terdapat beberapa protokol yang harus dilakukan ketika akan menyelenggarakan pembinaan dengan metode konvensional. Beberapa protokol yang harus dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Umum**

- Sebelum melakukan kegiatan metode konvensional, seluruh panitia dan peserta wajib melakukan *Self Assessment* Risiko COVID-19 dan dapat dilakukan pengecekan suhu badan terlebih dahulu sebelum kegiatan dimulai.
- Manajer pelaksana melarang peserta atau panitia yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/ sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan pasien +covid19 / ODP / PDP dalam 14 hari terakhir untuk mengikuti kegiatan kelas offline.
- Manajer pelaksana mewajibkan peserta dan panitia memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) selama kegiatan berlangsung.
- Peserta dan panitia wajib menggunakan baju lengan panjang.
- Sedapat mungkin menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mengurangi kontak, contoh: pembagian materi secara *softcopy* agar *paperless*.
- Manajer pelaksana mewajibkan dan memastikan penerapan *physical distancing*

jaga jarak antara lain dengan tidak berkerumun, membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, tempat duduk agar berjarak 1 (satu) meter.

- Alat praktek maksimal 1 alat untuk 5 orang peserta yang di disinfektan setiap sesi praktek.
- Melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala menggunakan pembersih untuk meja, kursi dan alat praktik.
- Segera menghubungi layanan kesehatan terkait jika mendapati peserta atau panitia menunjukkan gejala COVID-19.

**b. Panitia Pelaksana**

Panitia wajib menyediakan fasilitas tambahan antara lain:

- Menyediakan *hand sanitizer*, masker, dan *faceshield* bagi seluruh peserta dan panitia.
- Menyediakan sarana pencuci tangan (sabun dan air mengalir).
- Memasang poster edukasi

cara mencuci tangan yang benar.

- Menyediakan *hand sanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang rapat, pintu lift, dll).
- Untuk pelatihan dengan penginapan, maka panitia menyediakan penginapan dengan ketentuan satu kamar maksimal di tempati oleh satu orang.
- Menyediakan makanan / *snack* yang tidak bercampur antara makanan / *snack* peserta satu dengan yang lain, yang dilengkapi dengan alat makan sekali pakai.

**c. Peserta**

- Dianjurkan untuk tidak menggunakan transportasi umum menuju tempat pelatihan / uji kompetensi.
- Menggunakan masker, dan *faceshield* selama pelaksanaan kegiatan.
- Melaksanakan penerapan *physical distancing*/jaga jarak

antara lain dengan tidak berkerumun.

- Mencuci tangan setiap di akhir sesi masa pelatihan.
- Tidak menyentuh bagian wajah dengan tangan yang tidak bersih.

Dengan dilaksanakannya protokol kesehatan tersebut diharapkan pembinaan TKK yang dilakukan pada periode normal baru ini dapat tetap menjaga kualitas TKK yang dihasilkan, serta penyebaran covid-19 pada saat pelaksanaan pembinaan dapat dikendalikan. Dengan demikian, upaya untuk menghasilkan TKK sebagai ujung tombak sektor konstruksi dapat tetap berjalan lancar di tengah masa pandemi seperti saat ini. Yang pada gilirannya proyek-proyek konstruksi dapat berjalan dan berkontribusi terhadap pemulihan perekonomian Indonesia di masa pandemi.

Semoga Indonesia dapat segera terlepas dari masa pandemi ini, berkegiatan dengan normal kembali, dan perekonomian dapat bangkit kembali sehingga terwujud bangsa Indonesia yang sejahtera.



## KESIAPAN INDONESIA MENGHADAPI NEW ERA 5.0 DALAM SEKTOR KONSTRUKSI (PART II)

Oleh: Ir. Nanang Handono Prasetyo, MT  
(Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi)

Mengadaptasi Society 5.0 adalah suatu keharusan bagi Indonesia untuk menghadapi persaingan global.



HAL ITU tidak bisa dihindarkan lagi, sebab jika tidak Indonesia bisa tertinggal dari negara lain apabila menghindari setiap perubahan yang berlangsung cepat.

Untuk mempersiapkannya, banyak faktor pendukung yang harus dibahas dan dipersiapkan secara kolektif oleh

berbagai pemangku kebijakan. Konektivitas menjadi kunci penting dalam menghadapi *Society 5.0* karena implementasinya harus dilaksanakan dari hulu sampai hilir dengan melibatkan banyak *stakeholder*.

Penerapan *Society 5.0* akan mempengaruhi berbagai

sektor kehidupan masyarakat, tidak terkecuali sektor infrastruktur. Namun berbeda dengan sektor-sektor lainnya, pada sektor infrastruktur tidak akan banyak terjadi perubahan pola karena penerapan teknologi dalam sektor infrastruktur di era *Society 5.0* tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di *Industry 4.0*.

Indonesia sudah cukup baik merespon *Industry 4.0* khususnya dalam sektor konstruksi dimana banyak dari komponennya telah banyak diaplikasikan secara massif dan konsisten seperti penerapan *Building Information Modelling (BIM)* baik itu dalam kampanye maupun implementasinya dilapangan.

Selain itu, penerapan teknologi dalam sektor konstruksi juga di aplikasikan dengan baik khususnya dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia dimulai dari mahasiswa sampai dengan pengembangan keprofesiannya seperti *Distance Learning* dan kegiatan lainnya yang memanfaatkan teknologi internet.

Dengan mengevaluasi sistem-sistem serupa yang sudah berjalan sampai dengan hari ini, Indonesia seharusnya memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan optimis dalam menghadapi *Society 5.0* yang sudah didepan mata. Kondisi ini juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam menghadapi dan memasuki era *new normal* pasca pandemi Covid-19.

Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat selaku pemangku kepentingan dalam sektor konstruksi menjadi pemain kunci dalam membangun kesiapan sektor konstruksi memasuki Era *Society 5.0*. Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat harus tampil pada garda terdepan serta berkomitmen dengan segala kebijakan dan program yang disusun untuk mempersiapkan konstruksi

Indonesia yang adaptif dalam era *Society 5.0*.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki tugas dan fungsi pembinaan jasa konstruksi. Perlu disadari bahwa industri jasa konstruksi memiliki peran strategis dalam pembangunan di Indonesia karena mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya pembinaan bagi masyarakat jasa konstruksi di Indonesia harus dilaksanakan secara masif dan berkelanjutan melalui berbagai alternatif metode dan program agar semakin meningkatkan kompetensi serta daya saing di tingkat global.

Tingginya target pemerintah serta

ekspektasi masyarakat atas layanan infrastruktur yang berkualitas tentunya harus mampu terpenuhi seluruhnya. Maka dibutuhkan strategi perencanaan dan pembangunan yang efektif dan efisien dalam implementasinya.

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan dibidang kompetensi dan produktivitas tenaga kerja konstruksi.

Maka dari itu, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi akan menjadi salah satu instrumen penting dalam memasuki era *Society 5.0* kaitannya dalam pembangunan sumber daya manusia atau tenaga





kerja konstruksi yang kuat dan handal. Berbagai kebijakan dan program harus disusun dengan sebaik-baiknya dengan memperhitungkan standar yang sesuai dengan Indonesia demi membangun masyarakat konstruksi khususnya tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan produktif.

*Industry 4.0, Society 5.0* dan *New Normal* telah mendorong kita untuk lebih cepat, lebih kreatif dan lebih inovatif dalam mengambil kebijakan. Digitalisasi sektor konstruksi menjadi langkah strategis dalam menghadapi era *Society 5.0*, digitalisasi harus dilakukan secara komprehensif dari mulai pembangunan sumber daya manusia sampai kepada sistem rantai pasok konstruksi. Digitalisasi

pembinaan tenaga kerja konstruksi harus dilakukan secara terukur dan *sustainable* dari hulu sampai ke hilir. Pada sektor hulu, metode pembinaan digital ini akan lebih cepat menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dengan memiliki nilai yang tinggi terhadap *knowledge, skill* dan *attitude* nya. Sedangkan pada sektor hilir, digitalisasi akan menghasilkan tenaga kerja yang produktif karena memiliki standar *value* yang tinggi dan terkontrol.

Strategi ini dapat diaktualisasikan melalui program-program kerja berbasis penerapan teknologi digital seperti pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja jarak jauh untuk seluruh kategori tenaga kerja yang dilakukan

secara berkala dan berkelanjutan. Tentu saja, Kementerian PUPR melalui Direktorat Kompetensi & Produktivitas Ditjen Bina Konstruksi harus tampil sebagai katalisator antara tenaga kerja dengan *user*. Hal tersebut dapat dilakukan secara maksimal melalui ketersediaan data informasi tenaga kerja yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti meregistrasi tenaga kerja dari seluruh kategori, dan harus dilaksanakan secara digital demi hasil yang maksimal.

Dengan kerjasama dan keterpaduan, kita semua optimis bahwa Indonesia mampu beradaptasi bahkan menguasai komponen-komponen *Society 5.0* untuk kemajuan bangsa, dan muaranya adalah kesejahteraan rakyat.\*

# URGENSI REGISTRASI SUMBER DAYA PERALATAN KONSTRUKSI DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN PERALATAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PUPR

Oleh: Dr. Yolanda Indah Permatasari, S.E., M.M


Selain digunakan untuk pembangunan infrastruktur, alat berat konstruksi juga memiliki peranan penting dalam pelaksanaan penanganan dan tanggap darurat bencana, mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan terjadi gempa bumi karena berada di daerah pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu: Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik.



**HAL INI** semakin menegaskan urgensi terhadap adanya data ketersediaan dan ketersebaran alat berat konstruksi yang valid, akurat, dan dinamis diharapkan dapat dihimpun melalui proses registrasi sumber daya peralatan konstruksi.

Berangkat dari urgensi tersebut, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menggagas sebuah sistem registrasi alat berat konstruksi bersama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan Asosiasi Pengusaha dan

Pemilik Alat Konstruksi Indonesia (APPAKSI) pada tanggal 13 Februari 2015 untuk memetakan alat berat yang digunakan pada pekerjaan konstruksi. Pada awalnya, sistem registrasi alat berat konstruksi memiliki alamat *website*: regabk.com, lalu kemudian



sumber: [mpk.binakonstruksi.pu.go.id](http://mpk.binakonstruksi.pu.go.id)

Gambar 1 Tampilan Muka Sistem Registrasi Alat Berat Konstruksi

saat ini sistem registrasi alat berat konstruksi ini menjadi salah satu fitur dalam Aplikasi Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SiMPK) dengan alamat website: [mpk.binakonstruksi.pu.go.id](http://mpk.binakonstruksi.pu.go.id).

Pelaksanaan registrasi alat berat konstruksi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada Pasal 83 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa setiap pengguna jasa dan penyedia jasa serta institusi yang terkait dengan jasa konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan layanan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada awal tahun 2020, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jasa Konstruksi yang semakin memperkuat urgensi registrasi sumber daya peralatan konstruksi. Hal tersebut tercermin

dalam Pasal 26 ayat 2 juga menyebutkan bahwa sumber daya peralatan konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi harus teregistrasi oleh Menteri dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi. Dengan demikian, registrasi alat berat konstruksi menjadi hal yang tak dapat dipisahkan dan menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi.

Sebagaimana amanat PP tersebut, pelaksanaan registrasi sumber daya peralatan konstruksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Artinya, terdapat 2 (dua) hal yang masih perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan registrasi sumber daya peralatan konstruksi yakni kesiapan sistem informasi dan kesiapan regulasi yang akan diwujudkan dalam bentuk Peraturan Menteri tersebut.

Dari segi kesiapan sistem informasi, kondisi eksisting pelaksanaan Registrasi Alat Berat Konstruksi saat ini


merupakan fitur yang tersedia dalam SIMPK yang dapat menghubungkan para pengguna jasa, penyedia jasa, perusahaan/ perorangan pemilik alat berat konstruksi sehingga mempermudah masyarakat jasa konstruksi untuk mencari alat konstruksi sesuai dengan kebutuhan. Kedepannya, fitur ini dapat dikembangkan untuk terintegrasi dengan pelaksanaan proses lelang pemerintah.

Manfaat registrasi alat berat konstruksi yang digunakan di lapangan adalah agar pemerintah dapat mengawasi alat berat konstruksi digunakan tersebut selalu dalam kondisi yang baik dan layak pakai. Hal ini merupakan langkah preventif pemerintah untuk memastikan kesehatan, keselamatan kerja konstruksi berjalan dengan baik. Ke depannya, agar pembinaan alat berat konstruksi dapat berjalan efektif, serta data dalam aplikasi bisa terintegrasi dengan baik, akurat dan dinamis. Proses bisnis registrasi alat berat konstruksi terdiri dari beberapa

tahapan secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

efektif dan mandiri. Mekanisme yang dijalankan saat ini hanya dilaksana-

ABK yang sebelumnya masih menggunakan *server* publik telah di-



sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2020

Gambar 2 Proses Bisnis Registrasi Alat Berat Konstruksi

Sampai dengan saat ini, progres registrasi alat berat konstruksi melalui alamat *website*: [mpk.binakonstruksi.pu.go.id](http://mpk.binakonstruksi.pu.go.id) adalah sebanyak 29,578 unit dari 515 pemilik ABK yang terdaftar dari seluruh wilayah Indonesia. Namun data dan informasi yang disajikan dalam aplikasi tersebut belum lengkap dan belum dapat menjawab kebutuhan masyarakat jasa konstruksi. Dari sekian banyak alat berat yang telah diregistrasi hingga saat ini, pemilik alat berat masih belum merasa wajib untuk melakukan pelengkapan data maupun *updating* informasi terkait alat berat yang mereka miliki. Kondisi tersebut mengakibatkan banyaknya data identitas alat berat konstruksi yang belum dilengkapi. Selain itu informasi terkait kondisi, kesediaan dan lokasi masing-masing alat hampir tidak pernah diperbaharui.

Pelaksanaan registrasi alat berat konstruksi juga belum berjalan secara

kan dengan cara mengundang dan mengumpulkan para perusahaan dan perorangan pemilik alat berat konstruksi dalam forum-forum pertemuan yang diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia (*self registration*) dengan tujuan mensosialisasi penggunaan aplikasi ini. Dalam forum tersebut kemudian para peserta juga sekaligus melakukan registrasi dan input data alat berat yang mereka miliki.

Menjawab isu tersebut, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi saat ini sedang mengembangkan fitur registrasi Alat Berat Konstruksi (ABK) agar seluruh informasi terkait alat berat pada aplikasi SiMPK dapat terpetakan dengan baik. Pengembangan fitur registrasi ABK juga dimaksudkan untuk menindaklanjuti beberapa isu yang perlu diselesaikan, diantaranya: (i) pemindahan *server* fitur registrasi

pindahkan ke dalam *server* internal Kementerian PUPR, namun *database* belum distrukturkan; (ii) proses verifikasi dan validasi data pada fitur registrasi ABK belum tersedia; (iii) proses pembersihan terhadap duplikasi data (*double entry*) dan data akun pemilik ABK yang bersifat *dummy* belum dilakukan; (iv) variabel data yang wajib diisi perlu ditambahkan sehingga *database* menjadi lebih lengkap;

Dari aspek kesiapan regulasi, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) PUPR sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Rapermen ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk



sumber: Dokumentasi Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi 2019

Gambar 3 Pembahasan Substansi Rapermen Registrasi Sumber Daya Peralatan Konstruksi

melaksanakan registrasi sumber daya peralatan konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi.

Pembahasan konsep Rapermen PUPR tentang Registrasi Sumber Daya Peralatan Konstruksi melibatkan Asosiasi terkait Peralatan Konstruksi diantaranya Asosiasi Pengusaha dan Pemilik Alat Konstruksi Indonesia (APPAKSI), Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI), Perkumpulan Industri Alat Besar Indonesia/ (HINABI), dan Asosiasi Aspal dan Beton Indonesia (AABI).


Sehingga akhirnya, Registrasi Alat Berat Konstruksi pada Aplikasi SiMPK akan terus dimutakhirkan agar seluruh pemilik alat berat konstruksi dapat menggunakan dan memanfaatkan fitur dalam aplikasi secara komprehensif dan dinamis.

Fitur Registrasi Alat Berat Konstruksi ini juga akan didukung dengan penguatan regulasi agar Masyarakat Jasa Konstruksi yang mempunyai kepentingan dalam pengelolaan data dalam Fitur Registrasi Alat Berat Kon-

struksi dapat secara bersama-sama berpartisipasi pada penyelenggaraan data dan informasi MPK yang akurat dan dinamis.

Fitur Registrasi Alat Berat Konstruksi milik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi kedepannya akan didukung dengan sinergi data yang kuat antara Pusat Data dan Informasi (Pusdatin),

Sistem Pengadaan Barang Jasa, dan Sistem Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT). Hal ini dimaksudkan agar data dan informasi dalam aplikasi SiMPK, terkhusus Alat Berat Konstruksi Terregistrasi dapat digunakan untuk masyarakat Jasa Konstruksi seluruh wilayah di Indonesia secara akurat dan dinamis dalam menunjang kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional.\*



# ANALISIS DAMPAK COVID-19 BAGI INDUSTRI DAN KEBUTUHAN MATERIAL SEMEN NASIONAL TAHUN 2020

Oleh: Dr. Yolanda Indah Permatasari, S.E., M.M.

Kebijakan pemerintah berupa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa pandemi guna mencegah penyebaran Covid-19, ternyata memiliki dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia.



**DAMPAK** yang paling signifikan yaitu menurunnya mobilitas perdagangan dan jasa sehingga berdampak kepada dunia usaha dan sektor konstruksi. Dampak perekonomian di sektor konstruksi tersebut terutama dirasakan pada beberapa elemen pelaksanaan konstruksi seperti material, tukang, peralatan, transportasi. Dampak yang dimaksud disini adalah pada waktu dan mobilitasnya, hal ini mengingat pada saat pandemic covid-19, mobilitas transportasi dibatasi terkait dengan pemberlakuan kebijakan karantina wilayah yang diberlakukan pimpinan daerah. Terlebih, jika materialnya harus didatangkan dari provinsi lain.

Terkait pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan pada masa pandemi, pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan payung hukum. Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono telah mengeluarkan Instruksi Menteri Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditetapkan pada 27 Maret 2020. Instruksi Menteri tersebut mendukung kebijakan penerapan PSBB, oleh karena dalam penerapan PSBB sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang dikecualikan, sehingga sektor konstruksi dapat tetap berjalan atau tidak berhenti di tengah pandemi Covid-19.

Salah satu usaha yang berkaitan dengan sektor konstruksi adalah usaha industri material bahan bangunan, salah satunya material semen. Industri material semen adalah industri pendukung yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur, antara lain: jalan, jembatan, pelabuhan, bangunan, irigasi dan perumahan. Meningkatnya pertum-

## CEMENT PLANT LOCATION



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (April, 2020)

buatan industri semen hingga saat ini masih dipengaruhi oleh tingginya program pembangunan oleh sektor publik maupun sektor swasta serta tingginya kebutuhan perumahan bagi masyarakat.

Saat ini terdapat 13 produsen material semen di Indonesia, yang terdiri atas: 1) PT. Sinar Tambang Artha Lestari yang memiliki kapasitas terpasang sejak tahun 2016 sebesar 1,8 juta ton

pertahun, 2) PT. Semen Kupang yang memiliki kapasitas terpasang sebesar 570 ribu ton sejak tahun 2013-2015, namun menurun pada tahun 2016 hingga saat ini yaitu: sebesar 400 ribu ton per tahun, 3) PT. Semen Jawa yang memiliki kapasitas terpasang sebesar 1,8 juta per tahun, 4) PT. Semen Bosowa Maros yang memiliki kapasitas terpasang sebesar 5,5 juta ton pertahun dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 7,4 juta ton per tahun,

5) PT. Semen Tonasa juga memiliki kapasitas terpasang cukup tinggi yaitu sebesar 7,1 juta ton per tahun dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 7,4 juta ton per tahun, 6) PT. Semen Padang memiliki kapasitas terpasang yang cukup variatif yaitu pada tahun 2013 sebesar 6,6 juta ton dan meningkat selama 2 tahun dan pada tahun 2016 menjadi 8,9 juta ton per tahun, 7) PT. Semen Gresik memiliki kapasitas terpasang

sebesar 13,1 juta ton pertahun sampai pada tahun 2015, dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 19,2 juta ton pertahun, 8) PT. Semen Baturaja juga mengalami peningkatan pada setiap tahun, sampai pada tahun 2016 sampai saat ini kapasitas terpasangnya sebesar 3,8 juta ton per tahun, 9) PT. Lafarge Holcim Indonesia juga mengalami peningkatan pada kapasitas terpasang dan pada tahun 2016 sampai saat ini jumlah kapasitas terpasangnya sebesar 15.5 juta per tahun, 10) PT. Jui Shin Indonesia baru terbentuk pada tahun 2016, memiliki kapasitas terpasang mencapai 1,8 juta per tahun, 11) PT. Indocement Tunggal Prakasa merupakan kapasitas terpasang terbesar diantara produsen semen lainnya yaitu mencapai angka 25,5 juta ton per tahun, sedangkan 12) PT. Conch Cement Indonesia baru memulai produksi pada tahun 2016 dengan kapasitas terpasang sebesar 7,6 juta ton pertahun, dan 13) PT. Cemino Gemilang juga baru memulai produksi pada tahun 2016 dengan kapasitas terpasang sebesar 7,6 juta ton per tahun. Sehingga total kapasitas produksi material Semen Nasional pada tahun 2020 mencapai 109.971.000 juta ton, dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Sedangkan untuk data *supply* material semen dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 cenderung menunjukkan peningkatan. Namun, terjadi penurunan di tahun 2016 yang disebabkan oleh menurunnya sektor properti dan berdampak pada penurunan kebutuhan (*demand*) material semen sebesar 355.607 ton. Adanya kelonjakan konsumsi semen terjadi pada tahun 2017 sampai dengan 2019, dikarenakan dengan meningkatnya Program Pembangunan Infrastruktur Nasional di Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Kebutuhan material semen Nasional pada tahun 2019 adalah sebesar 69,86 juta ton (Asosiasi Semen Indonesia/ ASI, April 2020) dan diperkirakan terus meningkat dengan asumsi pertumbuhan kebutuhan semen sebesar 3% setiap tahun dan menjadi 73,77 juta ton pada tahun 2020 sebelum masa pandemi Covid-19. Namun saat masa pandemi Covid-19 berlangsung maka asumsi kebutuhan semen mengalami penurunan kebutuhan sebesar 10%. Sementara itu jika asumsi penurunan tersebut berlangsung hingga akhir tahun, maka diperkirakan kebutuhan terhadap material semen secara


nasional akan terkoreksi menjadi 66 juta ton, penurunan tersebut disampaikan oleh Asosiasi Semen Indonesia (ASI).

Berdasarkan data yang didapatkan dari ASI, proyeksi utilisasi pabrik diperkirakan meningkat setiap tahunnya, dimana proyeksi ini dilakukan sebelum masa Pandemi Covid-19, sehingga diperkirakan kenaikan utilisasi mengikuti pertumbuhan kebutuhan semen sebesar 3% per tahun. Proyeksi optimis utilisasi pabrik pada tahun 2024 diperkirakan akan meningkat menjadi 71,4 juta ton. Pada tahun 2019, Asosiasi Semen Indonesia (ASI) memproyeksi utilisasi pabrik semen pada tahun 2020 berada di *level* 63,6% atau memproduksi 73,77 juta ton semen. Namun pada masa pandemi Covid-19 ini diprediksi utilisasi industri semen nasional diperkirakan hanya berada dibawah 50%.

Untuk ekspor material semen, Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan dengan negara Vietnam dan Thailand. Hal ini tentunya dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan jumlah ekspor semen dengan memasuki pasar re-

Nama Perusahaan	2015	2016	2017	2018	2019
SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI. PT	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
SEMEN KUPANG .PT	570.000	400.000	400.000	400.000	400.000
SEMEN JAWA .PT	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
SEMEN BOSOWA MAROS. PT	5.500.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
PT. SEMEN TONASA	7.147.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
PT. SEMEN PADANG	9.257.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
PT. SEMEN GRESIK	13.120.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000
PT. SEMEN BATURAJA	2.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
LAFARGE HOLCIM INDONESIA. PT	10.700.000	15.531.000	15.531.480	15.531.000	15.531.000
JUI SHIN INDONESIA. PT	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
INDOCMENT TUNGGAL PRAKARSA. PT	23.100.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000
CONCH CEMENT INDONESIA. PT	0	6.700.000	6.700.000	8.700.000	8.700.000
CEMINDO GEMILANG. PT	0	7.690.000	7.690.000	7.690.000	7.690.000
Total Kapasitas Produksi Semen Terpasang	72.095.000	107.972.001	107.971.480	109.971.000	109.971.000

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (April, 2020)



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (April, 2020)

gional. Namun pada masa pandemi Covid-19 saat ini, ekspor material semen hanya sebesar 1,2 juta ton, dimana terjadi penurunan sebesar 25% dari prediksi ekspor sebesar 1,77 juta ton. Hal ini merupakan imbas dari sisi penjualan dan rantai pasok (*supply chain*) sebagai dampak dari *lockdown* dan terhambatnya ekspor yang dapat mengakibatkan potensi penundaan pelaksanaan proyek. Sebagaimana penjelasan diatas,

dapat disimpulkan bahwa industri material semen mengalami beberapa tantangan, salah satu diantaranya terkait permasalahan kapasitas terpasang (*installed capacity*) industri semen dalam negeri sampai dengan tahun 2019 dari 13 produsen telah mencapai 109,971 juta ton. Kapasitas ini telah melampaui kebutuhan atau *over-supply* sebesar 37,2% (40,9 juta ton) dari jumlah kebutuhan semen nasional, dan diperkirakan dapat

memenuhi kebutuhan semen Nasional hingga tahun 2024.

Tidak hanya itu, tantangan lain yang dihadapi adalah investasi industri semen PMA di dalam negeri dimana beberapa pabrik yang diantaranya merupakan relokasi pabrik beserta komponen mesin di dalamnya dari negara asal investor, sehingga dapat menjual produk semen dengan harga yang lebih murah/ kompetitif di dalam negeri dan masih adanya semen impor yang masuk dari perbatasan. Kondisi ini kemudian diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang semakin menurunkan utilisasi semen Nasional.

Sehingga dengan semua tantangan yang cukup beragam tersebut membawa dampak konsumsi semen saat ini mengalami penurunan yang semakin tajam baik di dalam negeri maupun untuk ekspor.\*

\*(Catatan: Informasi isu strategis yang dijelaskan di atas sebagian diperoleh dari Asosiasi Semen Indonesia melalui surat Nomor 045/F/ASI/rys/04.20 perihal Penyampaian Usulan Asosiasi Semen Indonesia Terkait Dampak Wabah COVID-19 Pada Industri Semen kepada Bapak Menteri PUPR)



# CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI 2015-2019

Oleh: Dimas Bayu Susanto, ST, MPSDA

Sub Koordinator Perencanaan, Setditjen Bina Konstruksi

Saat ini tahapan pembangunan nasional telah memasuki tahap IV (2020-2024) dari siklus 5 tahunan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.



Gambar 1. Capaian Keuangan Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019

ARTINYA terbius tahap III (2015-2019) telah dilalui dan diperlukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bahan rekomendasi dan perbaikan pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bapenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 menyatakan bahwa Renstra disiapkan untuk sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN yang sedang berjalan, diawali dengan penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra. Salah satu muatan dalam Rancangan Teknokratik adalah diperlukannya evaluasi Renstra di periode sebelumnya (2015-2019).

## Evaluasi Capaian Renstra 2015-2019

Terkait capaian Renstra Program Pembinaan Konstruksi 2015-2019, dapat dievaluasi dari 2 pendekatan, yaitu evaluasi terhadap progres keuangan dan evaluasi terhadap progres fisik atau capaian target kinerja. Selama periode 2015-2019, Ditjen Bina Konstruksi mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 2,6 triliun dengan pembagian per tahunnya sangat fluktuatif mengikuti perkembangan alokasi pendanaan Kementerian PUPR. Realisasi keuangan TA 2015-2019 adalah Rp 2,31 triliun atau 88,6%, sedikit di atas rata-rata tingkat penyerapan anggaran Kementerian PUPR sebesar 88,13%. Jika dicermati gambar 1, maka realisasi keuangan paling tinggi berada di tahun 2017-2018 yaitu mencapai angka lebih dari 90%. Kondisi ini justru terjadi pada saat pagu Ditjen Bina Konstruksi turun di kisaran Rp 300 milyar, sedangkan pagu naik di kisaran Rp 500-600 milyar, tingkat penyerapan anggaran tidak terlalu optimal, kurang dari 90%.

Kemudian, jika dilihat dari evaluasi terhadap progres fisik atau capaian kinerja, Renstra Program Pembinaan Konstruksi 2015-2019 memiliki sasaran program: "Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional". Sasaran program ini dijabarkan ke dalam 6 sasaran kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi, dengan penanggungjawab kegiatan Direktorat Bina Investasi Infrastruktur. Namun, karena terdapat perubahan SOTK, mulai bulan Maret 2019 tugas terkait investasi infrastruktur dipindahkan ke Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi, dengan penanggungjawab kegiatan Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi. Kegiatan baru muncul seiring perubahan SOTK pada bulan Maret 2019;
3. Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak, dengan penanggungjawab kegiatan Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan, dengan penanggungjawab kegiatan Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten, dengan penanggungjawab kegiatan Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi;



Gambar 2. Capaian Kinerja Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019

6. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi, dengan penanggungjawab kegiatan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan.

Secara umum, hampir semua target yang ditetapkan dalam 6 sasaran kegiatan tersebut di atas dapat tercapai dengan baik, bahkan beberapa diantaranya melebihi 100%, kecuali pada utilitas produk unggulan, dimana indikator ini diukur dari penggunaan beton pra cetak. Tidak tercapainya indikator ini bukan karena penggunaan beton pra cetak yang menurun, namun lebih kepada jumlah data yang berhasil dihimpun Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I) dari produsen beton pra cetak mengalami penurunan.

Selanjutnya, capaian kinerja salah satu *output* kegiatan utama dalam Renstra adalah pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah. Sepanjang 2015-2019, Balai Jasa Konstruksi Wilayah telah membina 467.122 orang yang tersebar di 34 provinsi. Terlihat pada gambar 3,

mulai tahun 2018 dan 2019, capaian pelatihan dan sertifikasi melonjak drastis dalam kondisi pagu anggaran yang tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena pola kerjasama dengan *stakeholder* (*cost sharing*) mulai digalakkan lebih masif, sehingga dengan alokasi yang sama dapat mencapai target lebih banyak.

**Evaluasi Pemilihan Indikator Kinerja Renstra 2015-2019**

Selain evaluasi capaian target Renstra, evaluasi terhadap struktur kinerja Renstra juga diperlukan. Evaluasi yang dimaksud adalah terhadap pemilihan atau penentuan Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan, serta *Output* Kegiatan pada Renstra Program Pembinaan Konstruksi 2015-2019. Beberapa catatan yang mengemuka terkait hal ini adalah:

**1. Indikator kinerja diharapkan tetap dalam rentang kendali organisasi**

Penting untuk dihindari penentuan indikator yang seringkali menggunakan ukuran-ukuran

berupa data dan informasi yang sama sekali tidak bisa dikontrol perkembangannya atau data dan informasi tersebut dominan dipengaruhi oleh faktor eksternal organisasi dan tidak ada keterkaitan langsung dengan organisasi.

**2. Indikator kinerja harus menggambarkan kinerja organisasi**

Indikator kinerja dipilih yang memiliki hubungan pengaruh atau hubungan sebab akibat dengan tugas yang dilaksanakan. Artinya indikator adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian organisasi, setiap pekerjaan yang dilaksanakan pada masing-masing unit kerja memiliki kontribusi terhadap ketercapaian indikator.

**3. Indikator kinerja harus memiliki cascading sesuai kerangka logis.**

Pada masing-masing tingkat/*level* dari struktur kinerja Renstra memiliki indikator kinerja tertentu dan setiap indikator tersebut saling terkait satu sama lain (*cascading*). Indikator kinerja sasaran strategis harus dapat dijabarkan kedalam indikator kinerja program, dan indikator kinerja program harus dapat dijabarkan kedalam indikator kinerja kegiatan, dan indikator *output* kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dukungan data dan informasi, sumber pendanaan serta komitmen semua pihak (pimpinan dan staf) di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Berbagai catatan keberhasilan maupun kekurangan terkait pelaksanaan Renstra 2015-2019 menjadi bahan berharga untuk perbaikan Renstra 2020-2024. Semoga arah pembinaan konstruksi ke depan semakin baik sehingga dapat mewujudkan jasa konstruksi yang berdaya saing.



Selamat  
Hari Raya  
Idul Adha  
10 Dzulhidjah 1441 H



INDONESIA  
MAJU

## MENUJU TATANAN MASYARAKAT BARU YANG AMAN & PRODUKTIF



DIRGAHAYU  
INDONESIA

**PUPR**  
SIKAP MENBANGUN NEGARA